



**P U T U S A N**

**No. 1848 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMDANI SISWOYO. SE., ;**  
Tempat lahir : Nganjuk ;  
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Oktober 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Cikunir Bulak, RT 004 RW 003  
Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi  
Selatan, Kabupaten Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Staff BPS/Badan Pusat Statistik  
Pusat) ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2007 sampai dengan tanggal 18 Juni 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 28 Juli 2007 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2007 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 15 September 2007 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 02 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 16 September 2007 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 ;
8. Pengalihan penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan kota sejak tanggal 26 Nopember 2007 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Bandung Kesatu sejak tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 29 Januari 2008 ;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kedua sejak tanggal 30 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., yang diangkat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG Tahun 2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Hamdani Siswoyo, SE., sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, secara bersama-sama serta bersekutu satu sama lain dengan Drs. Prastowo (mantan Pemimpin Pelaksana Survey Angkatan Kerja Daerah/Sekedar Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, diajukan dalam berkas tersendiri), dan H. Thobi'in Mashudi, SH., MM., (mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Tahun 2006, Diajukan dalam berkas tersendiri), ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan, secara berurut-turut melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang Jalan Husni Hamid Nomor 24 Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, cq. Pemda Kabupaten Karawang sebesar kurang lebih Rp 120.584.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Perda Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan Anggaran Survey Ketenagakerjaan Daerah/Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan kode rekening 2 09 01 2 3 09 2 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan Anggaran Survey Ketenagakerjaan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dengan kode rekening 2 09 01 2 3 09 2 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 186/BOP/DASK/2006 tanggal 23 Januari 2006 untuk kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) dengan rincian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai/Personalia Rp 25.000.000,-

terdiri dari :

➤ Honorarium/Upah Rp 22.900.000,-

Terdiri dari :

- Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

terdiri dari :

- Penanggung Jawab Kegiatan Rp 3.500.000,-
- Atasan Langsung Pelaksana Kegiatan Rp 900.000,-
- Pimpinan Pelaksana Rp 800.000,-
- Pemegang Kas Pembantu (PKP) Rp 700.000,-
- Pelaksana Teknis Rp 600.000,-

- Honor Nara Sumber Rp 4.700.000,-

Terdiri dari :

- Pejabat Eselon II Rp 600.000,-
- Pejabat Eselon III Rp 2.500.000,-
- Pejabat Eselon IV Rp 1.600.000,-

- Honor Instruktur pelatihan Rp 1.200.000,-
- Honor penanggung jawab Rp 4.500.000,-
- Honor Koordinator Teknis Rp 3.000.000,-
- Honor Koordinator Lapangan Rp 6.000.000,-

➤ Insentif sebesar

terdiri dari :

- Insentif Petugas Kebersihan Rp 500.000,-
- Insentif Pembantu Umum Rp 600.000,-
- Insentif/Uang Lelah Rp 1.000.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 288.000.000,-

Terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Biaya Bahan Material	Rp	19.585.000,-
Terdiri dari :		
• Biaya Alat Tulis	Rp	5.555.000,-
terdiri dari :		
○ Kertas HVS Folio 80 gr 10 rim	Rp	380.000,-
○ Kertas HVS Kwarto 80 gr 6 rim	Rp	210.000,-
○ Amplop type 190 Ukuran Kabinet 5 dus	Rp	72.500,-
○ Amplop type 140 Ukuran Kecil 6 dus	Rp	60.000,-
○ Map Manila Snell 22 buah	Rp	36.300,-
○ Map Manila Folio 20 buah	Rp	33.000,-
○ Lakban 6 roll	Rp	60.000,-
○ Spidol Whiteboard 2 lusin	Rp	132.000,-
○ Plastik jilid Asahi 1 pcs	Rp	42.000,-
○ USB Flas drives Asahi 256 2 buah	Rp	69.000,-
○ Spidol Artline 1 lusin	Rp	76.000,-
○ LCD Projector 17" 1 buah	Rp	3.672.000,-
• Biaya Perlengkapan Pelatihan dan Kuestioner Survey	Rp	14.030.000,-
terdiri dari :		
○ Perlengkapan Pelatihan	Rp	840.000,-
○ Kuestioner Survey Lapangan	Rp	12.290.000,-
○ ATK Pelatihan	Rp	900.000,-
➤ Biaya Jasa Pihak Ketiga		
terdiri dari :		
• Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Rp	41.995.000,-
Terdiri dari :		
○ Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp	340.000,-
○ Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus	Rp	340.000,-
○ Pembuatan Daftar Sample Blok Blok Sensus Terpilih	Rp	255.000,-
○ Rancangan Daftar Pertanyaan Kuesioner Rumah Tangga Sakerda	Rp	8.000.000,-
○ Rancangan Daftar Pertanyaan Perusahaan	Rp	7.200.000,-
○ Uang Saku Peserta Pelatihan	Rp	4.200.000,-
○ Uang Transportasi Peserta Pelatihan	Rp	3.360.000,-

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○ Validasi Data	Rp	5.400.000,-
○ Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	9.900.000,-
• Biaya Dokumentasi	Rp	3.000.000,-
• Biaya Pelaporan/Evaluasi	Rp	750.000,-
• Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	2.000.000,-
• Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Perusahaan Sakerda	Rp	10.150.000,-
• Biaya Entry Data Rumah T angga Sakerda	Rp	18.150.000,-
• Biaya Entry Data Perusahaan	Rp	900.000,-
• Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Rumah Tangga Sakerda	Rp	27.225.000,-
• Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Perusahaan Sakerda	Rp	675.000,-
• Biaya Kunjungan	Rp	43.810.000,-
lerdiri dari :		
○ Biaya kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp	26.320.000,-
○ Biaya Kunjungan Pencacahan Rumah Tangga	Rp	102.850.000,-
○ Biaya Kunjungan Pencacahan Perusahaan	Rp	9.000.000,-
○ Biaya Penunjuk Jalan	Rp	5.640.000,-
• Biaya Pelaporan / Evaluasi	Rp	750.000,-
➤ Biaya Cetak dan Penggandaan Buku Sakerda	Rp	7.500.000,-
➤ Biaya Makanan dan Minuman	Rp	3.910.000,-
terdiri dari :		
• Pelatihan Petugas	Rp	2.310.000,-
terdiri dari :		
○ Snack	Rp	1.260.000,-
○ Makanan	Rp	1.050.000,-
• Rapat Pembahasan	Rp	1.600.000,-
terdiri dari :		
○ Snack	Rp	600.000,-
○ Makanan	Rp	1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 12.000.000,-  
terdiri dari :
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 5.300.000,-  
terdiri dari :
    - Golongan IV Rp 1.800.000,-
    - Golongan III Rp 3.200.000,-
    - Golongan II Rp 300.000,-
  - Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 6.700.000,-  
terdiri dari :
    - Golongan IV Rp 2.700.000,-
    - Golongan III Rp 4.000.000,-
- Bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah adalah penggunaan Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang Ketenagakerjaan Daerah/Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang waktu itu dijabat oleh H. Thobi'in Mashudi, SH., MM., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2004 ;
- Bahwa Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., yang diangkat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG Tahun 2005 tanggal 16 Agustus 2005 mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 37 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Daerah BPS Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas dimaksud di atas, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
  - Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/kota ;
  - Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas statistik BPS Kabupaten/Kota ;
  - Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang kegiatan statistik di Kabupaten/Kota ;
  - Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan kepegawaian, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 38 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS Di Daerah BPS Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BPS Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan :
  - Penyusunan rencana daerah di Kabupaten/Kota secara makro di bidang statistik ;
  - Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan Kabupaten/Kota ;
  - Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten/Kota ;
  - Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten/Kota ;
  - Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja di daerah BPS Kabupaten/Kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota memimpin BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar berhasil guna ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Survey Ketenagakerjaan daerah / Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor : B. 321/MEN/BLF-SES/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal Penyelenggaraan Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) yang diajukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, dimana isi surat tersebut pada pokoknya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) secara rutin, berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan kantor Statistik Daerah ;

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : B. 321/MEN/BLF-SES/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal penyelenggaraan Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang mengeluarkan surat Nomor : 500/3159/TU tanggal 03 Agustus perihal Permohonan Persetujuan, Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) yang ditujukan kepada Bupati Karawang dan surat Nomor : 910/3599/TU tanggal 24 Agustus 2006 perihal Usulan Surat Keputusan tentang Swakelola Kegiatan Tahun Anggaran 2006 kepada Bupati Karawang, dan berdasarkan kedua surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tersebut kemudian Bupati Karawang menindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 912/Kep.49-Huk/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Swakelola Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2006; dengan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., sebagai pelaku penanggung jawab pelaksana teknis dalam Survey ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Tahun Anggaran 2006, mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, H. Thobi'in Mashudi, SH., MM., dimana isi perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) dengan anggaran Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- b. Pihak Kesatu dalam hal ini memberikan pekerjaan Survey Ketenagakerjaan Daerah kepada Pihak Kedua untuk bertindak sebagai pelaksana teknis dari jenis pekerjaan yang telah dicantumkan di atas ;
- c. Pihak Kedua telah menerima pekerjaan tersebut terhitung sejak naskah kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu mulai tanggal 01 September 2006 s/d 31 Desember 2006 ;
- d. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap segala sesuatu pekerjaan yang

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperjanjikan serta berkewajiban membuat laporan penggunaan dana/SPJ serta melaporkan hasil pekerjaan secara bulanan maupun hasil akhir kepada Pihak Kesatu ;

e. Apabila terdapat kesalahan data dan informasi, maka akan dilakukan perbaikan/koreksi oleh Pihak Kedua ;

f. Apabila dalam perjanjian terdapat kekeliruan, maka akan diubah sesuai kesepakatan lebih lanjut antara kedua belah pihak ;

- Bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama Nomor : 027/3771/TU tanggal 01 September 2006 tersebut, didahului pertemuan antara Drs. Prastowo (Pimpinan Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/sakerda Tahun 2006) dengan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang selaku penanggung jawab pelaksana teknis dalam Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Tahun Anggaran 2006, dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda Tahun 2006) mengatakan Kepada Terdakwa bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sekerda) dana sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak akan diterima utuh dan hal tersebut sudah biasa dalam suatu kegiatan/proyek sebagai kontribusi kepada Pemimpin Pelaksana dan Dinas tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dan Terdakwa menyanggupinya dengan catatan dana untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) yang diterima oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tidak kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Selanjutnya, dalam Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tersebut, Pemda Kabupaten Karawang telah mencairkan dana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) atas Permintaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang sebesar Rp 324.895.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- SPM Nomor : 932.2/937/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 15 September 2006 sebesar Rp 55.103.000,- (lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah) ;
- SPM Nomor : 932.2/1017/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- SPM Nomor : 932.2/1206/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp 100.107.000,- (seratus juta seratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

yang diterima oleh Retno Wulandari sebagai PPK (Pembantu Pemegang Kas) Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tahun 2006 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Nomor : 954/Kep.1052/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Penunjukan Pembantu Pemegang Kas (PPK) Kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Tahun 2006.

- Bahwa setelah dana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) diterima oleh Retno Wulandari sebesar Rp 324.895.000,- (tiga ratus dua puluh empat delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dari uang sebesar Rp 324.895.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh Retno Wulandari secara bertahap hanya diberikan sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Novi Rinawati (dari Badan Pusat Kabupaten Karawang) untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang dengan perincian sebagai berikut :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Tanggal 18-09-2006 | Rp 12.000.000,- ;  |
| • Tanggal 20-09-2006 | Rp 12.500.000,- ;  |
| • Tanggal 11-10-2006 | Rp 125.000.000,- ; |
| • Tanggal 30-11-2006 | Rp 25.000.000,- ;  |
| • Tanggal 10-01-2007 | Rp 10.600.000,- ;  |
| • Tanggal 12-02-2007 | Rp 50.336.000,- ;  |

Dimana penyerahan uang tanggal 12 Pebruari 2007 faktanya hanya sebesar Rp 40.336.000,-(empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan digunakan oleh Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan/Sakerda tahun 2006) dengan alasan untuk operasional. Selanjutnya, dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Novi Rinawati tersebut kemudian oleh Novi Rinawati diserahkan kepada Terdakwa.

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Retno Wulandari menyerahkan uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Novi Rinawati (dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang) untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, atas perintah Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) Retno Wulandari juga menyerahkan 1 (satu) lembar kertas Daftar Rencana pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) bukan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 186/BOP/DASK/2006 tanggal 23 Januari 2006 untuk kegiatan Survey Pakerjaan Daerah / Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda). Adapun isi Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai / Personalia

terdiri dari :

- Honorarium / Upah Rp 22.900.000,-

terdiri dari :

- Honor Nara Sumber Rp 4.700.000,-

terdiri dari :

- Pejabat Eselon II Rp 600.000,-

- Pejabat Eselon III Rp 2.500.000,-

- Pejabat Eselon IV Rp 1.600.000,-

- Honor Instruktur pelatihan Rp 1.200.000,-

- Honor penanggung jawab Rp 4.500.000,-

- Honor Koordinator Teknis Rp 3.000.000,-

- Honor Koordinator Lapangan Rp 6.000.000,-

➤ Insentif sebesar

terdiri dari :

- Insentif Petugas Kebersihan Rp 500.000,-

- Insentif Pembantu Umum Rp 600.000,-

- Insentif / Uang Lelah Rp 1.000.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 288.000.000,-

terdiri dari :

- Biaya Bahan Material Rp 19.585.000,-

terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perlengkapan Pelatihan dan Kuestioner Survey Rp 14.030.000,-  
terdiri dari :
  - Perlengkapan Pelatihan Rp 840.000,-
  - Kuestioner Survey Lapangan Rp 12.290.000,-
  - ATK Pelatihan Rp 900.000,-
- Biaya Jasa Pihak Ketiga  
terdiri dari :
  - Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 41.995.000,-  
Terdiri dari :
    - Rapat Persiapan Kegiatan Survey Rp 340.000,-
    - Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus Rp 340.000,-
    - Pembuatan Daftar Sample Blok Blok Sensus Terpilih Rp 255.000,-
    - Rancangan Daftar Pertanyaan Kuesioner Rumah Tangga Sakerda Rp 8.000.000,-
    - Rancangan Daftar Pertanyaan Perusahaan Rp 7.200.000,-
    - Uang Saku Peserta Pelatihan Rp 4.200.000,-
    - Uang Transportasi Peserta Pelatihan Rp 3.360.000,-
    - Validasi Data Rp 5.400.000,-
    - Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda Rp 9.900.000,-
  - Biaya Dokumentasi Rp 3.000.000,-
  - Biaya Pelaporan/Evaluasi Rp 750.000,-
  - Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda Rp 2.000.000,-
  - Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Perusahaan Sakerda Rp 10.150.000,-
  - Biaya Entry Data Rumah Tangga Sakerda Rp 18.150.000,-
  - Biaya Entry Data Perusahaan Rp 900.000,-
  - Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Rumah Tangga Sakerda Rp 27.225.000,-
  - Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Perusahaan Sakerda Rp 675.000,-

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Kunjungan	Rp	43.810.000,-
terdiri dari :		
○ Biaya kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp	26.320.000,-
○ Biaya Kunjungan Pencacahan Rumah Tangga	Rp	102.850.000,-
○ Biaya Kunjungan Pencacahan Perusahaan	Rp	9.000.000,-
○ Biaya Penunjuk Jalan	Rp	5.640.000,-
• Biaya Pelaporan / Evaluasi	Rp	750.000,-
➤ Biaya Cetak dan Penggandaan Buku Sakerda	Rp	7.500.000,-
➤ Biaya Makanan dan Minuman	Rp	3.910.000,-
terdiri dari :		
• Pelatihan Petugas	Rp	2.310.000,-
terdiri dari :		
○ Snack	Rp	1.260.000,-
○ Makanan	Rp	1.050.000,-
Jumlah seluruhnya	Rp	299.995.000,-

Saat Retno Wulandari memberikan Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Novi Rinawati tersebut, Retno Wulandari menyampaikan pesan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Sakerda tahun 2006) melalui Novi Einawati untuk disampaikan kepada Terdakwa, agar SPJ Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,-(dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja, dalam Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) juga mengelola dana Kegiatan Survey ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) sesuai dengan Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Dinas Tenaga Kerja Karawang yang isinya sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai / Personalia, terdiri dari :

➤ Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penanggung Jawab Kegiatan	Rp	3.500.000,-
o Atasan Langsung Pelaksana Kegiatan	Rp	900.000,-
o Pimpinan Pelaksana	Rp	800.000,-
o Pemegang Kas Pembantu (PKP)	Rp	700.000,-
➤ Insentif sebesar		
terdiri dari :		
• Insentif Pembantu Umum	Rp	600.000,-
• Insentif / Uang Lelah	Rp	1.000.0,-
b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari, terdiri dari :		
• Biaya Alat Tulis	Rp	5.555.000,-
terdiri dari :		
o Kertas HVS Folio 80 gr 10 rim	Rp	380.000,-
o Kertas HVS Kwarto 80 gr 6 rim	Rp	210.000,-
o Amplop type 190 Ukuran Kabinet 5 dus	Rp	72.500,-
o Amplop type 140 Ukuran Kecil 6 dus	Rp	60.000,-
o Map Manila Snell 22 buah	Rp	36.300,-
o Map Manila Folio 20 buah	Rp	33.000,-
o Lakban 6 roll	Rp	60.000,-
o Spidol Whiteboard 2 lusin	Rp	132.000,-
o Plastik jilid Asahi 1 pcs	Rp	42.000,-
o USB Flas drives Asahi 256 2 buah	Rp	69.000,-
o Spidol Artline 1 lusin	Rp	76.000,-
• LCD Projector 17" 1 buah	Rp	3.672.000,-
• Biaya Pelaporan/Evaluasi	Rp	750.000,-
• Rapat Pembahasan	Rp	1.600.000,-
terdiri dari :		
o Snack	Rp	600.000,-
o Makanan	Rp	1.000.000,-
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	12.000.000,-
terdiri dari :		
➤ Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	5.300.000,-
terdiri dari :		
• Golongan IV	Rp	1.800.000,-
• Golongan III	Rp	3.200.000,-
• Golongan II	Rp	300.000,-
➤ Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	6.700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

- Golongan IV Rp 2.700.000,-
- Golongan III Rp 4.000.000,-

Jumlah Seluruhnya Rp 25.005.000,-

- Selanjutnya, Novi Rinawati menyampaikan pesan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Sakerda Tahun 2006) kepada Terdakwa, agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah(sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan atas pesan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Novi Rinawati dilaksanakan sesuai permintaan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Sakerda tahun 2006) ;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Sakerda tahun 2006) tersebut agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh Badan Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Terdakwa sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tidak lagi berpedoman pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 186/DASK/2006 tanggal 23 Januari 2006 untuk kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Novi Rinawati tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada Novi Rinawati hanya sebesar Rp 203.436.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan Kegiatan Sakerda, sehingga kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) yang dilaksanakan oleh Pusat Statistik Kabupaten

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang atas perintah Terdakwa kepada Novi Rinawati sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan dalam DASK	Anggaran	Pelaksanaan	SPJ
1	2	3	4	5
1.	Honora Nara Sumber Pejabat Eselon II	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
2.	Honor Nara Sumber Pejabat Eselon III	Rp 2.500.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.500.000,-
3.	Honor Nara Sumber Pejabat Eselon IV	Rp 1.600.000,-	Rp 800.000,-	Rp 1.600.000,-
4.	Honor Instruktur Pelatih	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-
5.	Honor Penanggungjawab Survey	Rp 4.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 4.500.000,-
6.	Honor Koordinator Teknis	Rp 3.000.000,-	Tidak di Bayar	Rp 3.000.000,-
7.	Honor Koordinator Lapangan	Rp 6.000.000,-	Rp 5.100.000,-	Rp 6.000.000,-
8.	Intensif Petugas Kebersihan	Rp 500.000,-	Rp 100.000,-	Rp 500.000,-
9.	Perlengkapan Pelatih	Rp 840.000,-	Rp 700.000,-	Rp 840.000,-
10.	Kuisoner Survey Lapangan	Rp 12.185.000,-	Rp 7.309.550,-	Rp 12.185.000,-
11.	ATK Pelatihan	Rp 900.000,-	Rp 675.000,-	Rp 900.000,-
12.	Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp 340.000,-	Rp 340.000,-	Rp 340.000,-
13.	Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus	Rp 340.000,-	Tidak Dibayar	Rp 340.000,-
14.	Pembuatan Daftar Sample Blok Sensus	Rp 255.000,-	Tidak Dibayar	Rp 225.000,-
15.	Rancangan Daftar Kuisoner Rumah Tangga Sakerda	Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-
16.	Rancangan Daftar Kuisoner Perusahaan Sakerda	Rp 7.200.000,-	Rp 650.000,-	Rp 7.200.000,-
17.	Uang Saku Peserta Pelatihan	Rp 4.200.000,-	Rp 1.860.000,-	Rp 4.200.000,-
18.	Uang Transport Peserta Pelatihan	Rp 3.360.000,-	Rp 2.956.000,-	Rp 3.360.000,-
19.	Validasi Data	Rp 5.400.000,-	Tidak Dibayar	Rp 5.400.000,-
20.	Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda	Rp 9.900.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 9.900.000,-
21.	Tabulasi Data Perusahaan	Rp 3.000.000,-	Tidak Dibayar	Rp 3.000.000,-
22.	Biaya Dokumentasi	Rp 750.000,-	Tidak Dibayar	Rp 750.000,-
23.	Biaya Pelaporan / Evaluasi	Rp 750.000,-	Tidak Dibayar	Rp 750.000,-

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



24.	Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda	Rp 12.000.000,-	Tidak Dibayar	Rp 12.000.000,-
25.	Biaya Pembuatan Paket Program Pengelolaan Data Perusahaan	Rp 10.000.000,-	Tidak Dibayar	Rp 12.000.000,-
26.	Biaya Entry Data Rumah Tangga Sakerda	Rp 18.150.000,-	Rp 6.724.000,-	Rp 18.150.000,-
27.	Biaya Entry Perusahaan	Rp 900.000,-	Tidak Dibayar	Rp 900.000,-
28.	Biaya Pemeriksaan Editing/coding Rumah Tangga Sakerda	Rp 27.225.000,-	Rp 4.224.000,-	Rp 27.225.000,-
29.	Biaya Pemeriksaan Editing/Coding	Rp 675.000,-	Tidak Dibayar	Rp 675.000,-
30.	Biaya Kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp 26.320.000,-	Rp 14.730.000,-	Rp 26.320.000,-
31.	Biaya Kunjungan Pencacahan Rumah Tangga	Rp 102.850.000,-	Rp 47.382.400,-	Rp 102.850.000,-
32.	Biaya Kunjungan Pencacahan Perusahaan	Rp 9.000.000,-	Rp 9.000.000,-	Rp 9.000.000,-
33.	Biaya Penunjuk Jalan	Rp 5.640.000,-	Rp 5.280.000,-	Rp 5.640.000,-
34.	Biaya Cetak dan Penggandaan Buku Sakerda	Rp 7.500.000,-	Tidak dibayar	Rp 7.500.000,-
35.	Biaya Konsumsi Pelatihan	Rp 2.310.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.310.000,-

Jumlah pengeluaran Rp 119.706.400,-

Penggunaan dana tersebut di atas sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tahun 2006 Badan Pusat Statistik yang diberikan oleh Retno Wulandari. Selain itu ada juga pengeluaran-pengeluaran untuk :

- Pajak Rp 11.498.500,-
- Diluar pos kegiatan sakerda atas perintah Terdakwa Rp 15.434.000,-

Jumlah pengeluaran seluruhnya :

Rp 119.706.400,- ditambah Rp 11.498.500,- ditambah Rp 15.434.000,- sama dengan Rp 146.638.900,-. Masih ada sisa dana sebesar Rp 56.797.100,- saat serah terima Novi Rinawati dengan Warji yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk memegang sisa uang sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh juta seratus rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2007.

Setelah uang sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dipegang oleh Warji, kemudian uang sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut dipergunakan sebesar Rp 47.467.500,-(empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

- Tanggal 06-03-2007 untuk honorarium petugas editing data Sakerda Perusahaan 2007 sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk honorarium petugas entry data Sakerda Perusahaan 2007 sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk honor penglahan dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) Perusahaan tahun 2006 sebesar Rp 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk honor Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk :
  - Upah validasi data dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - Upah analisis data dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Upah tabulasi dan pelaporan/evaluasi dalam rangka kegiatan survey Ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 di Kabupaten Karawang Sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Honor Ade Suhandi (Mantan kasi Sosial BPS Kabupaten Karawang, sekarang mutasi di BPS Kota Bekasi) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Total seharusnya yang dibayarkan adalah sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), namun karena ada hutang piutang Novi, Budi, dkk terhadap dana sakerda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga hutang piutang Hamdani Siswoyo, SE., (Kepala BPS Kabupaten Karawang) sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) maka Warji

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana hanya menyerahkan uang sebesar Rp 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Novi Rinawati dengan kwitansi tanggal 07 Maret 2007.

- Tanggal 01-03-2007 untuk pembelian 5 (lima) buah CD Blank untuk back up data Sakerda sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 08-03-2007 untuk pembayaran cetak buku publikasi Survey Ketenagakerjaan BPS Karawang sebanyak 60 (enam puluh buku) sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Percetakan Aghil Karawang ;
- Tanggal 30-04-2007 diambil dan digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Semua pengeluaran tersebut atas perintah lisan Terdakwa, sehingga dari uang Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) masih tersisa Rp 9.329.600,- (sembilan juta tiga ratus dua sembilan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan oleh Retno Wulandari kepada Novi Rinawati untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan (Sakerda) dan kemudian uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) diserahkan Novi Rinawati kepada Terdakwa, ternyata telah digunakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian :

- Dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Novi Rinawati oleh Terdakwa hanya diserahkan kembali kepada Novi Rinawati sebesar Rp 203.436.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan daerah (Sakerda), sehingga masih ada selisih sebesar Rp 22.000.000,- dua puluh dua juta rupiah) yang berada pada Terdakwa ;
- Dari Uang sebesar Rp 56.797.100,- saat serah terima Novi Rinawati dengan Warji yang diperintahkan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2007, ternyata pada tanggal 30 April 2007 diambil dan digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Penggunaan uang sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di luar Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) yakni agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp. 225.436.000,-(dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Terdakwa sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang telah menandatangani Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan daerah (sekdar) sebagai berikut :

- Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan September 2006, tanggal 29 September 2006 sebesar Rp 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :

➤ Belanja Pegawai	Rp 1.200.000,-
○ Honor Instruktur pelatihan	Rp 1.200.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.770.000,-
○ Biaya Perlengkapan Pelatihan	Rp 900.000,-
○ Uang Saku Peserta Pelatihan	Rp 4.200.000,-
○ Uang Transport Peserta Pelatihan	Rp 3.360.000,-
○ Biaya Makan dan Minuman Pelatihan	Rp 2.310.000,-

- Rekapitulasi Pengeluaran / SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan Oktober 2006, tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp 135.155.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

➤ Belanja Pegawai	
○ Honorarim Nara Sumber	Rp 16.200.000,-
○ Honor Penanggung Jawab dan Koordinator	Rp 4.700.000,-
○ Insentif/Petugas kebersihan dan Pembantu Umum	Rp 500.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp 118.955.500,-
○ Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp 340.000,-
○ Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp 340.000,-
○ Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus	Rp 340.000,-

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



- Pembuatan Daftar Sample Blok Blok Sensus Terpilih Rp 255.000,-
- Rancangan Daftar Pertanyaan Kuesioner Rumah Tangga Sakerda Rp 8.000.000,-
- Rancangan Daftar Pertanyaan Perusahaan Rp 7.200.000,-
- Biaya Pencacahan Kunjungan Rumah Tangga Rp 102.850.000,-
- Rekapitulasi Pengeluaran / SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan Nopember 2006, tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp 77.335.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
  - Belanja Barang dan Jasa Rp 77.335.000,-
    - Biaya Entry Data Rumah Tangga Sakerda Rp 18.150.000,-
    - Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Sakerda Rp 27.225.000,-
    - Biaya Kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga Rp 26.320.000,-
    - Biaya Penunjuk Jalan Rp 5.640.000,-
  - Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan Desember 2006, tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp 54.875.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
    - Belanja Pegawai Rp 2.500.000,-
      - Honor Penanggung Jawab Survey Rp 1.500.000,-
      - Honor Koordinator Teknis Rp 1.000.000,-
    - Belanja Barang dan Jasa Rp 52.375.000,-
      - Validasi Data Rp 5.400.000,-
      - Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda Rp 9.900.000,-
      - Tabulasi data Perusahaan Rp 3.000.000,-
      - Biaya Dokumentasi Rp 750.000,-
      - Biaya Pelaporan/Evaluasi Rp 750.000,-
      - Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda Rp 12.000.000,-
      - Biaya Pembuatan Paket Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Data Perusahaan Sakerda	Rp	10.000.000,-
o Biaya Entry Data Perusahaan	Rp	900.000,-
o Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok.		
Perusahaan	Rp	675.000,-
o Biaya Kunjungan Pencacahan		
Perusahaan	Rp	9.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah bulan September sampai dengan bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 279.335.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana rekapitulasi tersebut dikirimkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dan oleh Dinas tenaga Kerja Kabupaten Karawang dikirm ke Pemda Karawang sebagai pertanggungjawaban/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) termasuk dengan SPJ dari dana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ;

- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah bulan September sampai dengan Desember 2006 oleh Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 279.335.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) walaupun kenyataannya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya menerima uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, sehingga terdapat uang sebesar Rp 53.899.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang telah ikut dipertanggungjawabkan dalam Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah Bulan September sampai dengan bulan Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang ;
- Bahwa selain itu juga, terhadap :
- SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana seharusnya uang sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan kuesioner Survey Ketenagakerjaan Daerah sesuai dengan SPK Nomor :

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



13973/TU/2006 tanggal 25 September 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 070/WMS/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, dan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara tersebut sebagai pihak yang menyetujui, padahal kenyataannya pengadaan kuesioner survey Ketenagakerjaan Daerah untuk kuisisioner rumah tangga hanya dibayar sebesar Rp 7.130.000,- dan Kuisisioner kunjungan perusahaan realisasinya Rp 179.550,- jumlah untuk kedua kuisisioner tersebut adalah Rp 7.309.550,- (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dimana pembayarannya diambilkan dari uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS kabupaten Karawang untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tidak dibayar dari uang yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185. 000, - (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana seharusnya uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) sesuai dengan SPK Nomor : 025/45431TU/2006 tanggal 08 Desember 2006 dan Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan Nomor : 080/WMS/X/2006 tanggal 14 Desember 2006, dan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara tersebut sebagai pihak yang menyetujui, padahal kenyataannya pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) atas inisiatif Terdakwa dicetak sebanyak 60 (enam puluh buku) sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada percetakan Aghil Karawang, dimana pembayarannya diambilkan dari uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS Kabupaten Karawang untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tidak dibayar dari uang yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga terhadap uang-uang yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp 19.685.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp 19.685.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

- Terhadap uang-uang :

- Uang sebesar Rp 53.899.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Karawang yang telah ikut dipertanggungjawabkan dalam Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah bulan September sampai dengan bulan Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang ;
- Uang sebesar Rp 19.685.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk pengadaan kuesioner Survey Ketenagakerjaan Daerah tetapi kenyataannya tidak dibayarkan karena telah dibayar dari uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS Kabupaten Karawang untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), dan SPM Nomor 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tetapi kenyataannya tidak dibayarkan karena telah dibayar dari Uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS Kabupaten Karawang untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) ;

Jumlah seluruhnya Rp 73.584.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang berada pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Karawang, Kenyataannya dipergunakan diluar kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) yaitu dipergunakan untuk :

- Kepala Dinas Tenaga Kerja (waktu itu H. Thobi'in Mashudi, SH.,MM.,)

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Beli Hand Phone Kepala Dinas Tenaga Kerja (waktu itu H. Thobi'in Mashudi,SH.,MM.,) sebesar Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk THR dalam Dinas Tenaga Kerja (Pegawai) sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk THR luar Dinas Tenaga Kerja Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk pers (wartawan-wartawan) Rp 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Untuk LSM Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) ;
- Bayar hosting/website Disnaker Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Untuk konsumsi Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Konsultasi, yang diterima Pemimpin Pelaksana Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), Drs. Prastowo, sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemeriksaan oleh Bawasda sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Untuk pembuatan buku kontrak cetak buku sakerda dan kusioner Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk THR Pemimpin Pelaksana Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), Drs. Prastowo Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- THR Pembantu Pemegang Kas (PPK) Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Jumlah seluruhnya Rp 53.960.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masih ada sisa dana sebesar Rp 19.624.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang masih disimpan oleh Pembantu Pemegang Kas (PPK) Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), Retno Wulandari.

- Perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah Bulan September sampai dengan bulan Desember 2006 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 279.335.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) walaupun kenyataannya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya menerima uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang telah melanggar Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan Nomor : 070/WMS/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 untuk pengadaan kuesioner Survey Ketenagakerjaan Daerah sesuai dengan Nomor 025/3973/TU/2006 tanggal 25 September 2006 sebagai pihak menyetujui dan menandatangani Berita Acara Serah Barang/Pekerjaan Nomor : 080/WMS/X/2006 tanggal 14 Desember 2006 pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) sebagai yang menyetujui telah melanggar Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala BPS Kabupaten Karawang yang melaksanakan Kegiatan Sakerda sesuai dengan Dokumen Anggaran Kerja (DASK) Nomor : 186/BOP/DASKI2006 tanggal 23 Januari 2006 kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) telah melanggar Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen Terdakwa menggunakan anggaran yang disahkan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan dana Kegiatan Sakerda sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) telah melanggar Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak ada atau tidak cukup tersedia” dan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah” ;
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara cq

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menderita kerugian sebesar Rp 120.584.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAMDANI SISWOYO, SE., yang diangkat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG Tahun 2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Hamdani Siswoyo, SE., sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, secara Bersama-sama serta bersekutu satu sama lain dengan Drs. PRASTOWO (mantan Pemimpin Pelaksana Survey Angkatan Kerja Daerah/Sekedar Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, diajukan dalam berkas tersendiri), dan H. Thobi'in Mashudi, SH., MM., (mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tahun 2006, Diajukan dalam berkas tersendiri), dan H. Thobi'in Mashudi, SH., MM., (Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tahun 2006, diajukan dalam berkas tersendiri), ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan, secara bertrut-turut melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang Jalan Husni Hamid Nomor 24 Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, cq. Pemda Kabupaten Karawang sebesar kurang lebih Rp 120.584.000,- (Seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu dimana perbuatan Terdakwa

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Perda Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun Anggaran 2006 yang menetapkan Anggaran Survey Ketenagakerjaan Daerah/Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dengan kode rekening 2 09 01 2 3 09 2 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun Anggaran 2006 yang menetapkan Anggaran Survey Ketenagakerjaan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dengan kode rekening 2 09 01 2 3 09 2 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 186/BOP/DASK/2006 tanggal 23 Januari 2006 untuk kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/ Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai / Personalia Rp 25.000.000,-  
terdiri dari :
  - Honorarium / Upah Rp 22.900.000,-  
terdiri dari :
    - Honorarium Tim/Panitia Kegiatan  
terdiri dari :
      - Penanggung Jawab Kegiatan Rp 3.500.000,-
      - Atasan Langsung Pelaksana Kegiatan Rp 900.000,-
      - Pimpinan Pelaksana Rp 800.000,-
      - Pemegang Kas Pembantu (PKP) Rp 700.000,-
      - Pelaksana Teknis Rp 600.000,-
    - Honor Nara Sumber Rp 4.700.000,-  
terdiri dari :
      - Pejabat Eselon II Rp 600.000,-
      - Pejabat Eselon III Rp 2.500.000,-
      - Pejabat Eselon IV Rp 1.600.000,-
    - Honor Instruktur pelatihan Rp 1.200.000,-
    - Honor penanggung jawab Rp 4.500.000,-
    - Honor Koordinator Teknis Rp 3.000.000,-
    - Honor Koordinator Lapangan Rp 6.000.000,-
  - Insentif sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

- Insentif Petugas Kebersihan Rp 500.000,-
- Insentif Pembantu Umum Rp 600.000,-
- Insentif / Uang Lelah Rp 1.000.000,-

## b. Belanja Barang dan Jasa

Rp 288.000.000,-

Terdiri dari :

- Biaya Bahan Material Rp 19.585.000,-

Terdiri dari :

- Biaya Alat Tulis Rp 5.555.000,-

terdiri dari :

- Kertas HVS Folio 80 gr 10 rim Rp 380.000,-
- Kertas HVS Kwarto 80 gr 6 rim Rp 210.000,-
- Amplop type 190 Ukuran Kabinet 5 dus Rp 72.500,-
- Amplop type 140 Ukuran Kecil 6 dus Rp 60.000,-
- Map Manila Snell 22 buah Rp 36.300,-
- Map Manila Folio 20 buah Rp 33.000,-
- Lakban 6 roll Rp 60.000,-
- Spidol Whiteboard 2 lusin Rp 132.000,-
- Plastik jilid Asahi 1 pcs Rp 42.000,-
- USB Flas drives Asahi 256 2 buah Rp 69.000,-
- Spidol Artline 1 lusin Rp 76.000,-
- LCD Projector 17 " 1 buah Rp 3.672.000,-

- Biaya Perlengkapan Pelatihan dan Kuestioner Survey

Rp 14.030.000,-

terdiri dari :

- Perlengkapan Pelatihan Rp 840.000,-
- Kuestioner Survey Lapangan Rp 12.290.000,-
- ATK Pelatihan Rp 900.000,-

- Biaya Jasa Pihak Ketiga

terdiri dari :

- Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 41.995.000,-

Terdiri dari :

- Rapat Persiapan Kegiatan Survey Rp 340.000,-
- Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus Rp 340.000,-
- Pembuatan Daftar Sample Blok Blok Sensus Terpilih Rp 255.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Rancangan Daftar Pertanyaan Kuesioner Rumah Tangga Sakerda	Rp	8.000.000,-
o Rancangan Daftar Pertanyaan Perusahaan	Rp	7.200.000,-
o Uang Saku Peserta Pelatihan	Rp	4.200.000,-
o Uang Transportasi Peserta Pelatihan	Rp	3.360.000,-
o Validasi Data	Rp	5.400.000,-
o Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	9.900.000,-
• Biaya Dokumentasi	Rp	3.000.000,-
• Biaya Pelaporan/Evaluasi	Rp	750.000,-
• Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	2.000.000,-
• Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Perusahaan Sakerda	Rp	10.150.000,-
• Biaya Entry Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	18.150.000,-
• Biaya Entry Data Perusahaan	Rp	900.000,-
• Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Rumah Tangga Sakerda	Rp	27.225.000,-
• Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Perusahaan Sakerda	Rp	675.000,-
• Biaya Kunjungan	Rp	43.810.000,-
terdiri dari :		
o Biaya kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp	26.320.000,-
o Biaya Kunjungan Pencacahan Rumah Tangga	Rp	102.850.000,-
o Biaya Kunjungan Pencacahan Perusahaan	Rp	9.000.000,-
o Biaya Penunjuk Jalan	Rp	5.640.000,-
• Biaya Pelaporan / Evaluasi	Rp	750.000,-
➤ Biaya Cetak dan Penggandaan Buku Sakerda	Rp	7.500.000,-
➤ Biaya Makanan dan Minuman	Rp	3.910.000,-
terdiri dari :		
• Pelatihan Petugas	Rp	2.310.000,-
terdiri dari :		

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Snack Rp 1.260.000,-
  - Makanan Rp 1.050.000,-
  - Rapat Pembahasan Rp 1.600.000,-  
terdiri dari :
    - Snack Rp 600.000,-
    - Makanan Rp 1.000.000,-
- c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 12.000.000,-  
terdiri dari :
  - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 5.300.000,-  
terdiri dari :
    - Golongan IV Rp 1.800.000,-
    - Golongan III Rp 3.200.000,-
    - Golongan II Rp 300.000,-
  - Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 6.700.000,-  
terdiri dari :
    - Golongan IV Rp 2.700.000,-
    - Golongan III Rp 4.000.000,-
- Bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., yang diangkat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG Tahun 2005 tanggal 16 Agustus 2005 mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 37 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Daerah BPS Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas dimaksud di atas, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/kota ;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas statistik BPS Kabupaten/Kota ;
- Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang kegiatan statistik di Kabupaten/Kota ;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan kepegawaian, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 38 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS Di Daerah BPS Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BPS Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan :
  - Penyusunan rencana daerah di kabupaten/kota secara makro di bidang statistik ;
  - Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan Kabupaten/kota ;
  - Penetapan sistem informasi statistik di kabupaten/kota ;
  - Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di kabupaten/kota ;
  - Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun 2001 tanggal 03 September 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Daerah BPS Kabupaten/Kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota memimpin BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar berhasil guna ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor : B.321/MEN/BLF-SES/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal Penyelenggaraan Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) yang diajukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, dimana isi surat tersebut pada pokoknya adalah

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) secara rutin, berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan kantor Statistik Daerah ;

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : B.321/MEN/BLF-SES/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal penyelenggaraan Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda) tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang mengeluarkan surat Nomor : 500/3159/TU tanggal 03 Agustus perihal Permohonan Persetujuan, Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) yang ditujukan kepada Bupati Karawang dan surat Nomor : 910/3599/TU tanggal 24 Agustus 2006 perihal Usulan Surat Keputusan tentang Swakelola Kegiatan Tahun Anggaran 2006 kepada Bupati Karawang, dan berdasarkan kedua surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tersebut kemudian Bupati Karawang menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 912/Kep.49-Huk/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Swakelola Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2006 ; dengan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., sebagai pelaku penanggung jawab pelaksana teknis dalam Survey ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Tahun Anggaran 2006, mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, H. Thobi'in Mashudi, SH., MM., dimana isi perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa antara Pihak Kesatu dan Pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) dengan anggaran Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Pihak Kesatu dalam hal ini memberikan pekerjaan Survey Ketenagakerjaan Daerah kepada Pihak Kedua untuk bertindak sebagai pelaksana teknis dari jenis pekerjaan yang telah dicantumkan di atas ;
  - c. Pihak Kedua telah menerima pekerjaan tersebut terhitung sejak naskah kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu mulai tanggal 01 September 2006 s/d 31 Desember 2006 ;
  - d. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap segala sesuatu pekerjaan yang telah diperjanjikan serta berkewajiban membuat laporan penggunaan dana / SPJ serta melaporkan hasil pekerjaan secara bulanan maupun hasil akhir kepada Pihak Kesatu ;
  - e. Apabila terdapat kesalahan data dan informasi, maka akan dilakukan

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan / koreksi oleh Pihak Kedua ;

f. Apabila dalam perjanjian terdapat kekeliruan, maka akan diubah sesuai kesepakatan lebih lanjut antara kedua belah pihak ;

- Bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama Nomor : 027/3771/TU tanggal 01 September 2006 tersebut, didahului pertemuan antara Drs. Prastowo (Pimpinan Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / sakerda tahun 2006) dengan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang selaku penanggung jawab pelaksana teknis dalam Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Tahun Anggaran 2006, dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) mengatakan Kepada Terdakwa bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sekerda) dana sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak akan diterima utuh dan hal tersebut sudah biasa dalam suatu kegiatan / proyek sebagai kontribusi kepada Pemimpin Pelaksana dan Dinas tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dan Terdakwa menyanggupinya dengan catatan dana untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) yang diterima oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tidak kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Selanjutnya, dalam Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tersebut, Pemda Kabupaten Karawang telah mencairkan dana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) atas Permintaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang sebesar Rp 324.895.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - SPM Nomor : 932.2/937/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 15 September 2006 sebesar Rp 55.103.000,-(lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah) ;
  - SPM Nomor : 932.2/1017/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 11 Oktober 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - SPM Nomor : 932.2/1206/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp 100.107.000,- (seratus juta seratus tujuh ribu rupiah);
  - SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;  
sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Yang diterima oleh Retno Wulandari sebagai PPK (Pembantu Pemegang Kas) Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tahun 2006 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Nomor : 954/Kep.1052/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Penunjukan Pembantu Pemegang Kas (PPK) Kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tahun 2006.

- Bahwa setelah dana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) diterima oleh Retno Wulandari sebesar Rp 324.895.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dari uang sebesar Rp 324.895.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh Retno Wulandari secara bertahap hanya diberikan sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Novi Rinawati (dari Badan Pusat Kabupaten Karawang) untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang dengan rincian sebagai berikut :

• Tanggal 18-09-2006	Rp 12.000.000,- ;
• Tanggal 20-09-2006	Rp 12.500.000,- ;
• Tanggal 11-10-2006	Rp 125.000.000,-;
• Tanggal 30-11-2006	Rp 25.000.000,-;
• Tanggal 10-01-2007	Rp 10.600.000,-;
• Tanggal 12-02-2007	Rp 50.336.000,-;

Dimana penyerahan uang tanggal 12 Pebruari 2007 faktanya hanya sebesar Rp 40.336.000,-(empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan digunakan oleh Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan/Sakerda tahun 2006) dengan alasan untuk operasional. Selanjutnya, dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Novi Rinawati tersebut kemudian oleh Novi Rinawati diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa saat Retno Wulandari menyerahkan uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Novi Rinawati (dari Badan Pusat Statistik



Kabupaten Karawang) untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, atas perintah Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) Retno Wulandari juga menyerahkan 1 (satu) lembar kertas Daftar Rencana pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) bukan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 186/BOP/DASK/2006 tanggal 23 Januari 2006 untuk kegiatan Survey Pakerjaan Daerah/Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda). Adapun isi Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut :

c. Belanja Pegawai / Personalia

terdiri dari :

➤ Honorarium / Upah Rp 22.900.000,-

Terdiri dari :

• Honor Nara Sumber Rp 4.700.000,-

Terdiri dari :

○ Pejabat Eselon II Rp 600.000,-

○ Pejabat Eselon III Rp 2.500.000,-

○ Pejabat Eselon IV Rp 1.600.000,-

• Honor Instruktur pelatihan Rp 1.200.000,-

• Honor penanggung jawab Rp 4.500.000,-

• Honor Koordinator Teknis Rp 3.000.000,-

• Honor Koordinator Lapangan Rp 6.000.000,-

➤ Insentif sebesar

terdiri dari :

• Insentif Petugas Kebersihan Rp 500.000,-

• Insentif Pembantu Umum Rp 600.000,-

• Insentif / Uang Lelah Rp 1.000.000,-

d. Belanja Barang dan Jasa Rp 288.000.000,-

terdiri dari :

➤ Biaya Bahan Material Rp 19.585.000,-

terdiri dari :

• Biaya Perlengkapan Pelatihan dan Kuestioner Survey Rp 14.030.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

- |                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| ○ Perlengkapan Pelatihan     | Rp | 840.000,-    |
| ○ Kuestioner Survey Lapangan | Rp | 12.290.000,- |
| ○ ATK Pelatihan              | Rp | 900.000,-    |

➤ Biaya Jasa Pihak Ketiga

terdiri dari :

- Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 41.995.000,-

Terdiri dari :

- |  |    |              |
|--|----|--------------|
| ○ Rapat Persiapan Kegiatan Survey                                    | Rp | 340.000,-    |
| ○ Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus                            | Rp | 340.000,-    |
| ○ Pembuatan Daftar Sample Blok Blok Sensus Terpilih                  | Rp | 255.000,-    |
| ○ Rancangan Daftar Pertanyaan Kuesioner Rumah Tangga Sakerda         | Rp | 8.000.000,-  |
| ○ Rancangan Daftar Pertanyaan Perusahaan                             | Rp | 7.200.000,-  |
| ○ Uang Saku Peserta Pelatihan  | Rp | 4.200.000,-  |
| ○ Uang Transportasi Peserta Pelatihan                                | Rp | 3.360.000,-  |
| ○ Validasi Data  | Rp | 5.400.000,-  |
| ○ Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda                    | Rp | 9.900.000,-  |
| • Biaya Dokumentasi  | Rp | 3.000.000,-  |
| • Biaya Pelaporan/Evaluasi   | Rp | 750.000,-    |
| • Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda | Rp | 2.000.000,-  |
| • Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Perusahaan Sakerda   | Rp | 10.150.000,- |
| • Biaya Entry Data Rumah Tangga Sakerda                              | Rp | 18.150.000,- |
| • Biaya Entry Data Perusahaan  | Rp | 900.000,-    |
| • Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Rumah Tangga Sakerda         | Rp | 27.225.000,- |
| • Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Perusahaan Sakerda           | Rp | 675.000,-    |
| • Biaya Kunjungan  | Rp | 43.810.000,- |

terdiri dari :

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Biaya kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp	26.320.000,-
o Biaya Kunjungan Pencacahan Rumah Tangga	Rp	102.850.000,-
o Biaya Kunjungan Pencacahan Perusahaan	Rp	9.000.000,-
o Biaya Penunjuk Jalan	Rp	5.640.000,-
• Biaya Pelaporan / Evaluasi	Rp	750.000,-
➤ Biaya Cetak dan Penggandaan Buku Sakerda	Rp	7.500.000,-
➤ Biaya Makanan dan Minuman	Rp	3.910.000,-
terdiri dari :		
• Pelatihan Petugas	Rp	2.310.000,-
terdiri dari :		
o Snack	Rp	1.260.000,-
o Makanan	Rp	1.050.000,-
Jumlah seluruhnya	Rp	299.995.000,-

Saat Retno Wulandari memberikan Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Novi Rinawati tersebut, Retno Wulandari menyampaikan pesan dari Dr. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) melalui Novi Rinawati untuk disampaikan kepada Terdakwa, agar SPJ Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja, dalam Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) juga mengelola dana Kegiatan Survey ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) sesuai dengan Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Dinas Tenaga Kerja Karawang yang isinya sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai / Personalia, terdiri dari :

➤ Honorarium Tim/Panitia Kegiatan	terdiri dari :	
o Penanggung Jawab Kegiatan	Rp	3.500.000,
o Atasan Langsung Pelaksana Kegiatan	Rp	900.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	o Pimpinan Pelaksana	Rp	800.000,-
	o Pemegang Kas Pembantu (PKP)	Rp	700.000,-
➤ Insentif sebesar			
terdiri dari :			
	• Insentif Pembantu Umum	Rp	600.000,-
	• Insentif / Uang Lelah	Rp	1.000.0,-
b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari, terdiri dari :			
	• Biaya Alat Tulis	Rp	5.555.000,-
terdiri dari :			
	o Kertas HVS Folio 80 gr 10 rim	Rp	380.000,-
	o Kertas HVS Kwarto 80 gr 6 rim	Rp	210.000,-
	o Amplop type 190 Ukuran Kabinet 5 dus	Rp	72.500,-
	o Amplop type 140 Ukuran Kecil 6 dus	Rp	60.000,-
	o Map Manila Snell 22 buah	Rp	36.300,-
	o Map Manila Folio 20 buah	Rp	33.000,-
	o Lakban 6 roll	Rp	60.000,-
	o Spidol Whiteboard 2 lusin	Rp	132.000,-
	o Plastik jilid Asahi 1 pcs	Rp	42.000,-
	o USB Flas drives Asahi 256 2 buah	Rp	69.000,-
	o Spidol Artline 1 lusin	Rp	76.000,-
	• LCD Projector 17 " 1 buah	Rp	3.672.000,-
	• Biaya Pelaporan/Evaluasi	Rp	750.000,-
	• Rapat Pembahasan	Rp	1.600.000,-
terdiri dari :			
	o Snack	Rp	600.000,-
	o Makanan	Rp	1.000.000,-
e. Belanja Perjalanan Dinas		Rp	12.000.000,-
terdiri dari :			
➤ Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Rp	5.300.000,-
terdiri dari :			
	• Golongan IV	Rp	1.800.000,-
	• Golongan III	Rp	3.200.000,-
	• Golongan II	Rp	300.000,-
➤ Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		Rp	6.700.000,-
terdiri dari :			
	• Golongan IV	Rp	2.700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Golongan III Rp 4.000.000,-

Jumlah Seluruhnya Rp 25.005.000,-

- Selanjutnya, Novi Rinawati menyampaikan pesan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Sakerda tahun 2006) kepada Terdakwa, agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah(sekerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan atas pesan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Novi Rinawati dilaksanakan sesuai permintaan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) ;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Drs. Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun 2006) tersebut agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh Badan Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Terdakwa sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tidak lagi berpedoman pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 186/DASK/2006 tanggal 23 Januari 2006 untuk kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan dari Uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Novi Rinawati tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada Novi Rinawati hanya sebesar Rp 203.436.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan Kegiatan Sakerda, sehingga kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) yang dilaksanakan oleh Pusat Statistik Kabupaten Karawang atas perintah terdakwa kepada Novi Rinawati sebagai berikut :

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Kegiatan dalam DASK	Anggaran	Pelaksanaan	SPJ
1	2	3	4	5
1.	Honora Nara Sumber Pejabat Eselon II	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
2.	Honor Nara Sumber Pejabat Eselon III	Rp 2.500.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.500.000,-
3.	Honor Nara Sumber Pejabat Eselon IV	Rp 1.600.000,-	Rp 800.000,-	Rp 1.600.000,-
4.	Honor Instruktur Pelatih	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-
5.	Honor Penanggungjawab Survey	Rp 4.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 4.500.000,-
6.	Honor Koordinator Teknis	Rp 3.000.000,-	Tidak di Bayar	Rp 3.000.000,-
7.	Honor Koordinator Lapangan	Rp 6.000.000,-	Rp 5.100.000,-	Rp 6.000.000,-
8.	Intensif Petugas Kebersihan	Rp 500.000,-	Rp 100.000,-	Rp 500.000,-
9.	Perlengkapan Pelatih	Rp 840.000,-	Rp 700.000,-	Rp 840.000,-
10.	Kuisoner Survey Lapangan	Rp 12.185.000,-	Rp 7.309.550,-	Rp 12.185.000,-
11.	ATK Pelatihan	Rp 900.000,-	Rp 675.000,-	Rp 900.000,-
12.	Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp 340.000,-	Rp 340.000,-	Rp 340.000,-
13.	Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus	Rp 340.000,-	Tidak Dibayar	Rp 340.000,-
14.	Pembuatan Daftar Sample Blok Sensus	Rp 255.000,-	Tidak Dibayar	Rp 225.000,-
15.	Rancangan Daftar Kuisoner Rumah Tangga Sakerda	Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-
16.	Rancangan Daftar Kuisoner Perusahaan Sakerda	Rp 7.200.000,-	Rp 650.000,-	Rp 7.200.000,-
17.	Uang Saku Peserta Pelatihan	Rp 4.200.000,-	Rp 1.860.000,-	Rp 4.200.000,-
18.	Uang Transport Peserta Pelatihan	Rp 3.360.000,-	Rp 2.956.000,-	Rp 3.360.000,-
19.	Validasi Data	Rp 5.400.000,-	Tidak Dibayar	Rp 5.400.000,-
20.	Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda	Rp 9.900.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 9.900.000,-
21.	Tabulasi Data Perusahaan	Rp 3.000.000,-	Tidak Dibayar	Rp 3.000.000,-
22.	Biaya Dokumentasi	Rp 750.000,-	Tidak Dibayar	Rp 750.000,-
23.	Biaya Pelaporan / Evaluasi	Rp 750.000,-	Tidak Dibayar	Rp 750.000,-
24.	Biaya Pembuatan Paket	Rp 12.000.000,-	Tidak Dibayar	Rp 12.000.000,-

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



	Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda			
25.	Biaya Pembuatan Paket Program Pengelolaan Data Perusahaan	Rp 10.000.000,-	Tidak Dibayar	Rp 12.000.000,-
26.	Biaya Entry Data Rumah Tangga Sakerda	Rp 18.150.000,-	Rp 6.724.000,-	Rp 18.150.000,-
27.	Biaya Entry Perusahaan	Rp 900.000,-	Tidak Dibayar	Rp 900.000,-
28.	Biaya Pemeriksaan Editing/coding Rumah Tangga Sakerda	Rp 27.225.000,-	Rp 4.224.000,-	Rp 27.225.000,-
29.	Biaya Pemeriksaan Editing/Coding	Rp 675.000,-	Tidak Dibayar	Rp 675.000,-
30.	Biaya Kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp 26.320.000,-	Rp 14.730.000,-	Rp 26.320.000,-
31.	Biaya Kunjungan Pencacahan Rumah Tangga	Rp 102.850.000,-	Rp 47.382.400,-	Rp 102.850.000,-
32.	Biaya Kunjungan Pencacahan Perusahaan	Rp 9.000.000,-	Rp 9.000.000,-	Rp 9.000.000,-
33.	Biaya Penunjuk Jalan	Rp 5.640.000,-	Rp 5.280.000,-	Rp 5.640.000,-
34.	Biaya Cetak dan Penggandaan Buku Sakerda	Rp 7.500.000,-	Tidak dibayar	Rp 7.500.000,-
35.	Biaya Konsumsi Pelatihan	Rp 2.310.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.310.000,-

Jumlah pengeluaran Rp 119.706.400,-

Penggunaan dana tersebut di atas sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tahun 2006 Badan Pusat Statistik yang diberikan oleh Retno Wulandari. Selain itu ada juga pengeluaran-pengeluaran untuk :

- Pajak Rp 11.498.500,-
- Diluar pos kegiatan sakerda atas perintah Terdakwa Rp 15.434.000,-

Jumlah pengeluaran seluruhnya :

Rp 119.706.400,- ditambah Rp 11.498.500,- ditambah Rp 15.434.000,- sama dengan Rp 146.638.900,-. Masih ada sisa dana sebesar Rp 56.797.100,- saat serah terima Novi Rinawati dengan Warji yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk memegang sisa uang sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) pada tanggal 20 Pebruari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Setelah uang sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dipegang oleh Warji, kemudian uang sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut dipergunakan sebesar Rp 47.467.500,- (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

- Tanggal 06-03-2007 untuk honorarium petugas editing data Sakerda Perusahaan tahun 2007 sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk honorarium petugas entry data Sakerda Perusahaan tahun 2007 sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk honor penglahan dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) Perusahaan tahun 2006 sebesar Rp 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk honor Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 06-03-2007 untuk :
  - Upah validasi data dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - Upah analisis data dalam rangka kegiatan survey ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 di Kabupaten Karawang sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Upah tabulasi dan pelaporan/evaluasi dalam rangka kegiatan survey Ketenagakerjaan daerah (Sakerda) tahun 2006 di Kabupaten Karawang Sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Honor Ade Suhandi (Mantan kasi Sosial BPS Kabupaten Karawang, sekarang mutasi di BPS Kota Bekasi) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Total seharusnya yang dibayarkan adalah sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), namun karena ada hutang piutang Novi, Budi, dkk terhadap dana sakerda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga hutang piutang Hamdani Siswoyo,SE., (Kepala BPS Kabupaten Karawang) sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) maka Warji Permana hanya menyerahkan uang sebesar Rp 10.250.000,- (sepuluh juta dua

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Novi Rinawati dengan kwitansi tanggal 07 Maret 2007.

- Tanggal 01-03-2007 untuk pembelian 5 (lima) buah CD Blank untuk back up data Sakerda sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 08-03-2007 untuk pembayaran cetak buku publikasi Survey Ketenagakerjaan BPS Karawang sebanyak 60 (enam puluh buku) sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Percetakan Aghil Karawang.
- Tanggal 30-04-2007 diambil dan digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Semua pengeluaran tersebut atas perintah lisan Terdakwa, sehingga dari uang Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) masih tersisa Rp 9.329.600,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan oleh Retno Wulandari kepada Novi Rinawati untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan (Sakerda) dan kemudian uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) diserahkan Novi Rinawati kepada Terdakwa, ternyata telah digunakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian :

- Dari uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Novi Rinawati oleh Terdakwa hanya diserahkan kembali kepada Novi Rinawati sebesar Rp 203.436.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan daerah (Sakerda), sehingga masih ada selisih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang berada pada Terdakwa.
- Dari Uang sebesar Rp 56.797.100,- saat serah terima Novi Rinawati dengan Warji yang diperintahkan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2007, ternyata pada tanggal 30 April 2007 diambil dan digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Penggunaan uang sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di luar Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan dari Drs. Prastowo (Pemimpin



Pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah / Sakerda Tahun 2006) yakni agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Terdakwa sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang telah menandatangani Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan daerah (sekdar) sebagai berikut :

- Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan September 2006, tanggal 29 September 2006 sebesar Rp 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :

➤ Belanja Pegawai	Rp	1.200.000,-
○ Honor Instruktur pelatihan	Rp	1.200.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp	10.770.000,-
○ Biaya Perlengkapan Pelatihan	Rp	900.000,-
○ Uang Saku Peserta Pelatihan	Rp	4.200.000,-
○ Uang Transport Peserta Pelatihan	Rp	3.360.000,-
○ Biaya Makan dan Minuman Pelatihan	Rp	2.310.000,-

- Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan Oktober 2006, tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp 135.155.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

➤ Belanja Pegawai		
○ Honorarim Nara Sumber	Rp	16.200.000,-
○ Honor Penanggung Jawab dan Koordinator	Rp	4.700.000,-
○ Insentif/Petugas kebersihan dan Pembantu Umum	Rp	500.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp	118.955.500,-
○ Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp	340.000,-
○ Rapat Persiapan Kegiatan Survey	Rp	340.000,-
○ Rancangan Kerangka Sampling Blok Sensus	Rp	340.000,-
○ Pembuatan Daftar Sample Blok Blok		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sensus Terpilih	Rp	255.000,-
o Rancangan Daftar Pertanyaan Kuesioner Rumah Tangga Sakerda	Rp	8.000.000,-
o Rancangan Daftar Pertanyaan Perusahaan	Rp	7.200.000,-
o Biaya Pencacahan Kunjungan Rumah Tangga	Rp	102.850.000,-
• Rekapitulasi Pengeluaran / SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan Nopember 2006, tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp 77.335.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :		
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp	77.335.000,-
o Biaya Entry Data Rumah T angga Sakerda	Rp	18.150.000,-
o Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok. Sakerda	Rp	27.225.000,-
o Biaya Kunjungan Pendaftaran Rumah Tangga	Rp	26.320.000,-
o Biaya Penunjuk Jalan	Rp	5.640.000,-
• Rekapitulasi Pengeluaran / SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) bulan Desember 2006, tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp 54.875.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :		
➤ Belanja Pegawai	Rp	2.500.000,-
o Honor Penanggung Jawab Survey	Rp	1.500.000,-
o Honor Koordinator Teknis	Rp	1.000.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp	52.375.000,-
o Validasi Data	Rp	5.400.000,-
o Analisis dan Tabulasi Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	9.900.000,-
o Tabulasi data Perusahaan	Rp	3.000.000,-
o Biaya Dokumentasi	Rp	750.000,-
o Biaya Pelaporan/Evaluasi	Rp	750.000,-
o Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Rumah Tangga Sakerda	Rp	12.000.000,-
o Biaya Pembuatan Paket Program Pengolahan Data Perusahaan Sakerda	Rp	10.000.000,-

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Biaya Entry Data Perusahaan Rp 900.000,-
- o Biaya Pemeriksaan Editing/Coding Dok.  
Perusahaan Rp 675.000,-
- o Biaya Kunjungan Pencacahan  
Perusahaan Rp 9.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah Bulan September sampai dengan Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 279.335.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana rekapitulasi tersebut dikirimkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dan oleh Dinas tenaga Kerja Kabupaten Karawang dikirm ke Pemda Karawang sebagai pertanggungjawaban/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) termasuk dengan SPJ dari dana Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang;

- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Rekapitulasi Pengeluaran / SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah bulan September sampai dengan Desember 2006 oleh Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 279.335.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah) walaupun kenyataannya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya menerima uang sebesar Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, sehingga terdapat uang sebesar Rp 53.899.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang yang telah ikut dipertanggungjawabkan dalam Rekapitulasi Pengeluaran / SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah bulan September sampai dengan bulan Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang ;
- Bahwa selain itu juga, terhadap :
- SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana seharusnya uang sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan kuesioner Survey Ketenagakerjaan Daerah sesuai dengan SPK Nomor : 13973/TU/2006 tanggal 25 September 2006 dan Berita Acara Serah Terima

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Pekerjaan Nomor : 070/WMS/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, dan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara tersebut sebagai pihak yang menyetujui, padahal kenyataannya pengadaan kuesioner survey Ketenagakerjaan Daerah untuk kuesioner rumah tangga hanya dibayar sebesar Rp 7.130.000,- dan Kuesioner kunjungan perusahaan realisasinya Rp. 179.550,- jumlah untuk kedua kuesioner tersebut adalah Rp 7.309.550,- (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dimana pembayarannya diambilkan dari uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS kabupaten Karawang untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tidak dibayar dari uang yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185. 000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana seharusnya uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) sesuai dengan SPK Nomor : 025/4543/TU/2006 tanggal 08 Desember 2006 dan Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan Nomor : 080/WMS/X/2006 tanggal 14 Desember 2006, dan Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara tersebut sebagai pihak yang menyetujui, padahal kenyataannya pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) atas inisiatif Terdakwa dicetak sebanyak 60 (enam puluh buku) sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada percetakan Aghil Karawang, dimana pembayarannya diambilkan dari uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS Kabupaten Karawang untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tidak dibayar dari uang yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga terhadap uang-uang yang cair / keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp 19.685.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp 19.685.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

- Terhadap uang-uang :

- Uang sebesar Rp 53.899.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Karawang yang telah ikut dipertanggungjawabkan dalam Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah bulan September sampai dengan bulan Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang ;
- Uang sebesar Rp 19.685.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang cair/keluar berdasarkan SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk pengadaan kuesioner Survey Ketenagakerjaan Daerah tetapi kenyataannya tidak dibayarkan karena telah dibayar dari uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS Kabupaten Karawang untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), dan SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk pengadaan Buku Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) tetapi kenyataannya tidak dibayarkan karena telah dibayar dari Uang Rp 225.436.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang kepada BPS Kabupaten Karawang untuk pelaksanaan kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) ;

Jumlah seluruhnya Rp 73.584.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang berada pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Karawang, Kenyataannya dipergunakan diluar kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (sakerda) yaitu dipergunakan untuk :

- Kepala Dinas Tenaga Kerja (waktu itu H. Thobi'in Mashudi, SH.,MM.,) sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Hand Phone Kepala Dinas Tenaga Kerja (waktu itu H. Thobi'in Mashudi, SH.,MM.) sebesar Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk THR dalam Dinas Tenaga Kerja (Pegawai) sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk THR luar Dinas Tenaga Kerja Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk pers (wartawan-wartawan) Rp 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Untuk LSM Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) ;
- Bayar hosting/website Disnaker Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Untuk konsumsi Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Konsultasi, yang diterima Pemimpin Pelaksana Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), Drs. Prastowo, sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemeriksaan oleh Bawasda sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Untuk pembuatan buku kontrak cetak buku sakerda dan kuesioner Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk THR Pemimpin Pelaksana Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), Drs. Prastowo Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- THR Pembantu Pemegang Kas (PPK) Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Jumlah seluruhnya Rp 53.960.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masih ada sisa dana sebesar Rp 19.624.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang masih disimpan oleh Pembantu Pemegang Kas (PPK) Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda), Retno Wulandari ;

- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menderita kerugian sebesar Rp 120.584.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 07 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 ;
2. Membebaskan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipenjarakan selama 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 9.329.600,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum Sakerda tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Uang Sakerda Tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp 56.797.100,-
- Kwitansi penerimaan tertanggal 30-04-2007 oleh Hamdani Siswoyo, SE., sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan September tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan Oktober tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan Nopember tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan Desember tahun 2006 ;
- Kwitansi tertanggal 18 September 2006 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 20 September 2006 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2006 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2006 untuk persekot Operasional Kegiatan Sakerda Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 10 Januari 2007 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 12 Pebruari 2007 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 50.336.000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 12 Pebruari 2007 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 37.836.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 18 September 2006 untuk uang muka operasional Kegiatan Sakerda (Termin I) Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2006 untuk uang muka operasional Kegiatan Sakerda (Termin II) Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2006 untuk uang muka Operasional Kegiatan Sakerda (Termin III) Rp 125.675.000.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan September tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan Oktober tahun 2006;
- 1 (satu) bundel Laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan Nopember tahun 2006 ;
- 1 (satu) bundel Laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan Desember tahun 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/937/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 15 September 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1017/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 11 Oktober 2006;
- SPM Nomor 932.2/1206/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 26 Desember 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Daftar Realisasi Dana Sekerda ;
- Photo copy dask Sakerda tahun 2006 ;
- Dokumen Perjanjian Pemborong Nomor : 025/3973/TU/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Pekerjaan Pengadaan Kuestioner Sakerda ;
- Dokumen Perjanjian Pemborong Nomor : 025/4542/TU/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Sakerda ;
- Kwitansi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Perlengkapan Pelatihan (pembuatan buku pedoman Sakerda tahun 2006 sebanyak 70 buah) tanggal 21 September 2006 ;
- Kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kas bon Kegiatan Sakerda tahun 2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- Kwitansi sebesar Rp 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran SHU Pelatihan Peserta Pencacahan Sakerda tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;
- Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran SHU Pembuatan Questioner manajemen Sakerda tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;
- Kwitansi Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk Pembayaran kas bon Kegiatan Sakerda tahun 2006 tanggal 26 Januari 2007 ;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran konsumsi kegiatan Sakerda tahun 2006 tanggal 19 September 2006 ;
- Kwitansi Rp 989.500,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran fee jasa kontrak cetak tanggal 16 Februari 2007 ;
- Kwitansi sebesar Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran ATK dan pelatihan tanggal 19 September s/d 21 September 2006 ;
- 1 (satu) bundel surat-surat berupa : bon, kwitansi, daftar penerimaan honor KSK, daftar upah tanda tangan listing kegiatan Sakerda tahun 2006 Rp 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel surat-surat berupa : bon dan kwitansi untuk pembayaran percetakan dokumen pencacahan kegiatan Sakerda rumah tangga sebanyak 3.500 exemplar sebesar Rp 7.309.550,- (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) bundel berupa bon-bon sebesar Rp 1.357.800,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bon untuk pembayaran ATK pelatihan sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Upah tandatangan questioner rumah tangga sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran upah tandatangan questioner perusahaan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran honor koordinator lapangan (Korlap) sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2006 dan tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat penerimaan honor instruksi pelatihan petugas pencacahan kegiatan Sakerda tahun 2006 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar daftar penerimaan upah entry rumah tangga dan daftar penerimaan manajemen entry rumah tangga kegiatan Sakerda sebesar Rp 4.224.000,- = Rp 6.724.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat daftar penerimaan upah pencacahan rumah tangga

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka kegiatan Sakerda tahun 2006 sebesar Rp 47.872.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

- 1 (satu) bundel surat daftar penerimaan uang transport peserta pelatihan petugas pencacahan kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang kelas A dan B sebesar Rp 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat daftar penerimaan upah editing atau koding rumah tangga kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.224.000,- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat daftar penerimaan upah pencacahan perusahaan kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat daftar penerimaan uang saku petugas pencacahan kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang kelas A dan B sebesar Rp 2.297.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan dinas tenaga kerja kabupaten karawang Nomor : 900/4146/TU bulan Oktober 2006 ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/4276/TU bulan Nopember 2006 ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/4578/TU bulan Desember 2006 ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/70/TU tanggal 07 Januari 2007 ;
- Photo copy Surat Keputusan Bupati Karawang dengan Nomor : 954/Kep.133-Huk/2006 tanggal 08 Maret 2006 tentang Penanggungjawaban, atasan langsung dan pemegang kas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2006 ;
- Berita Acara Serah Terima Uang sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdri. Tati Nuryati kepada Sdri. Retno Wulandari ;
- Berita Acara Serah Terima Uang sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdri. Retno Wulandari kepada Sdr. Arsyik Hanafi ;
- Berita Acara Serah Terima Uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Tati Nuryati kepada Sdri. Retno Wulandari ;
- Berita Acara Serah Terima Uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dari Sdri. Retno Wulandari kepada Sdr. Arsyik Hanafi ;
- Asli buku kas umum bulan Juli tahun anggaran 2006 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ;
  - Asli buku kas umum bulan November tahun anggaran 2006 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ;
  - Surat tanda setoran sebesar Rp 72.470.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Potho copy Surat Perintah Membayar Uang tanggal 15 September 2006 Nomor : 9322/937/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 55.103.000,- (lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang tanggal 11 Oktober 2006 Nomor : 9322/1017/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 9322/1206/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 100.107.000,- (seratus juta seratus tujuh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang tanggal 26 Desember 2006 Nomor : 9322/1436/BOP.PUBLIK/BT/2006 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) ;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang tanggal 26 Desember 2006 Nomor : 9322/1451/BOP.PUBLIK/BT/2006 sebesar Rp.12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - Photo copy Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 1478/KPG tahun 2005 tentang Pengangkatan Hamdani Siswoyo, SE., sebagai kepala BPS Kabupaten tanggal 16 Agustus 2005 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas Terdakwa Drs. Prastowo .

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 584/Pid.B/2007/PN.Krw. tanggal 27 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum bahwa Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 9.329.600,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
  - Buku Kas Umum Sakerda tahun 2006 ;
  - 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima uang Sakerda tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp 56.797.100,-;
  - Kwitansi penerimaan tertanggal 30-04-2007 oleh Hamdani Siswoyo, SE., sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan September tahun 2006 ;
  - 1 (satu) Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan Oktober tahun 2006 ;
  - 1 (satu) Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan Nopember tahun 2006 ;
  - 1 (satu) Rekapitulasi Pengeluaran/SPJ kegiatan Sakerda bulan Desember tahun 2006 ;
  - Kwitansi tertanggal 18 September 2006 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
  - Kwitansi tertanggal 20 September 2006 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2006 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2006 untuk persekot kegiatan operasional Sakerda Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Kwitansi tertanggal 10 Januari 2007 untuk persekot Kegiatan Sakerda Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - Kwitansi tertanggal 12 Pebruari 2007 untuk persekot kegiatan Sakerda Rp 50.336.000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Kwitansi tertanggal 12 Pebruari 2007 untuk persekot Kegiatan Sakerda Rp 37.836.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
  - Kwitansi tertanggal 18 September 2006 untuk uang muka operasional

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Sakerda (Termin I) Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2006 untuk uang muka operasional kegiatan Sakerda (Termin II) Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2006 untuk uang muka operasional kegiatan Sakerda (Termin III) Rp 125.675.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan September 2006;
- 1 (satu) bundel laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan Oktober 2006;
- 1 (satu) bundel laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan Nopember 2006;
- 1 (satu) bundel laporan SPJ kegiatan Sakerda bulan Desember 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/937/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 15 September 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1017/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 11 Oktober 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1206/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 26 Desember 2006 ;
- SPM Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/PK/2006 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Daftar Realisasi Dana Sakerda ;
- Photo copy dask Sakerda tahun 2006 ;
- Dokumen perjanjian pemborongan Nomor : 025/3973/TU/2006 tanggal 25 September 2006 tentang pekerjaan pengadaan Kuesioner Sakerda ;
- Dokumen perjanjian pemborongan Nomor : 025/4542/TU/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang pekerjaan pengadaan buku Sakerda ;
- Kwitansi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk perlengkapan Pelatihan (pembuatan buku pedoman Sakerda tahun 2006 sebanyak 70 buku) tanggal 21 September 2006 ;
- Kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran kas bon kegiatan Sakerda tahun 2006 tanggal 20 Desember 2006;
- Kwitansi sebesar Rp 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran SHU pelatihan peserta pencacahan Sakerda tahun 2006 tanggal 29 September 2006 ;
- Kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHU questioner manajemen Sakerda tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 ;

- Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran kas bon kegiatan Sakerda tahun 2006 tanggal 26 Januari 2007 ;
- Kwitansi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran konsimisi tahun 2006 tanggal 19 September 2006 ;
- Kwitansi sebesar Rp 989.500,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran fee jasa kontrak cetakan tanggal 16 Februari 2007 ;
- Kwitansi sebesar Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran ATK dan pelatihan tanggal 19 September 19 September s/d 21 September 2006 ;
- 1 (satu) bundel surat-surat berupa : bon, kwitansi, daftar penerimaan honor KSK, daftar penerimaan upah penunjuk jalan mantis kegiatan Sakerda tahun 2006, daftar penerimaan upah tanda tangan listing kegiatan Sakerda tahun 2006 dan daftar penerimaan upah salin listing kegiatan Sakerda tahun 2006 dan daftar penerimaan upah salin listing kegiatan Sakerda tahun 2006 sebesar Rp 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat-surat berupa : bon dan kwitansi untuk pembayaran percetakan dokumen pencacahan kegiatan Sakerda rumah tangga sebanyak 3.500 exemplar sebesar Rp 7.309.550,- (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) bundel berupa bon-bon sebesar Rp 1.357.800,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah) ;
- Bon untuk pembayaran ATK pelatihan sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 19 September 2006 ;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran upah tanda tangan questioner rumah tangga sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran tanda tangan questioner perusahaan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran honor Koordinator Lapangan (Korlap) sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2006 dan tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) bundel surat penerimaan honor instruksi pelatihan petugas

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencacahan kegiatan Sakerda tahun 2006 sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- 2 (dua) lembar daftar penerimaan upah entry rumah tangga dan daftar penerimaan manajemen entry rumah tangga kegiatan Sakerda sebesar Rp 4.224.000,- + Rp 2.500.000,- = Rp 6.724.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat daftar penerimaan upah pencacahan rumah tangga dalam rangka kegiatan Sakerda tahun 2006 sebesar Rp 47.872.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat daftar penerimaan uang transport peserta pelatihan petugas pencacahan kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang kelas A dan B sebesar Rp 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat daftar penerimaan upah editing atau koding rumah tangga kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang sebesar Rp 44.224.000,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat daftar penerimaan upah pencacahan rumah tangga dalam rangka kegiatan Sakerda tahun 2006 Kabupaten Karawang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat daftar penerimaan uang saku peserta pelatihan petugas pencacahan kegiatan Sakerda tahun 2006 kelas A dan B Kabupaten Karawang sebesar Rp 2.297.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/4146/TU/ bulan Oktober 2006 ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/4276/TU/ bulan Nopember 2006 ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/4578/TU/ bulan Desember 2006 ;
- Surat pertanggungjawaban keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Nomor : 900/70/TU/ bulan Januari 2007 ;
- Photo copy Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 954/Kep.133.Huk/2006 tanggal 08 Maret 2006 tentang Penanggungjawab, atasan langsung dan pemegang kas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tahun anggaran 2006 ;

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara serah terima uang sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdri. Tati Nuryati kepada Sdri. Retno Wulandari ;
- Berita acara serah terima uang sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Sdri. Retno Wulandari kepada sdr. Arsyik Hanafi ;
- Berita acara serah terima uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Tati Nuryati kepada Sdri. Retno Wulandari ;
- Berita acara serah terima uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Retno Wulandari kepada Sdr. Arsyik Hanafi ;
- Asli buku kas umum bulan Juli tahun anggaran 2006 dari dinas tenaga kerja Kabupaten Karawang ;
- Asli buku kas umum bulan Nopember tahun anggaran 2006 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ;
- Asli buku kas umum bulan Januari tahun anggaran 2006 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang ;
- Surat tanda setoran sebesar Rp 72.470.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 18 Juni 2007 ;
- Photo copy surat tanda setoran sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu setoran sisa dana UUDP ;
- 1 (satu) bundel surat perintah membayar uang tanggal 15 September 2006 Nomor : 932.2/937/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 55.103.000,- (lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat perintah membayar uang tanggal 11 Oktober 2006 Nomor : 932.2/1017/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat perintah membayar uang Nomor : 932.2/1206/BOP. PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 100.107.000,-(seratus juta seratus tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat perintah membayar uang tanggal 26 Desember 2006 Nomor : 932.2/1436/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel surat perintah membayar uang tanggal 26 Desember 2006 Nomor : 932.2/1451/BOP.PUBLIK/PK/2006 sebesar Rp 12.185.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Photo copy surat keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG tahun 2005 tentang Pengangkatan Hamdani Siswoyo, SE.,

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tanggal 16 Agustus 2005 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 364/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 20 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding-pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 27 Mei 2008 Nomor : 584/Pid.B/2007/PN. Krw, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Kas/Akta Pid/2008/PN.Krw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 09 Kas/Akta.Pid/2009/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Nopember 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Maret 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2008, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No : 8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009



kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2009, akan tetapi pemohon kasasi Terdakwa baru diterima Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 17 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-Alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, karena Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan contoh yang baik dan tidak melaksanakan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Alasan-Alasan Terdakwa :

- Keberatan Pertama (nomor 1) :

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 364/Pid/2008/PT. Bdg tanggal 03 September 2008 yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 584/Pid.B/2007/PN. Krw tanggal 27 Mei 2008, Karena: Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, tepatnya telah salah menerapkan ketentuan Pasal-Pasal mengenai alat-alat bukti dan barang bukti yang diatur dalam KUHP, berdasarkan penjelasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang





tersebut, halaman 49 s/d 51, yang antara lain berbunyi : “Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung alat-alat bukti dalam perkara ini”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari kedua tahap penyerahan uang oleh Novi Rinawati kepada Terdakwa tersebut :

- i. pada tanggal 11 Oktober 2006, sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka diserahkan kembali kepada Novi Rinawati sejumlah Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk pembiayaan Sakerda, sedangkan sisanya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa ;
- ii. pada tanggal 12 Desember 2006, sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka diserahkan kembali kepada Sdri. Novi Rinawati sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembiayaan Sakerda, sedangkan sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa ;

Sehingga jumlah uang yang dipegang oleh Terdakwa dari saksi Novi Rinawati tanpa dikeluarkan lagi untuk pembiayaan Sakerda adalah sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 April 2007, Terdakwa mengambil uang yang dipegang oleh Saksi Warji Permana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pemeriksaan Kejaksaan ;

Sehingga jumlah akhir dana yang dipegang oleh Terdakwa tanpa dikeluarkan lagi untuk pembiayaan Sakerda adalah sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah)”.

Keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Apabila benar jumlah akhir dana yang dipegang oleh Terdakwa tanpa dikeluarkan lagi untuk pembiayaan Sakerda adalah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), quad non, tetapi mengapa uang sebagai barang bukti sebesar Rp 9.329.600,-



(sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menurut Majelis Hakim sudah disita sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tidak dikurangkan atau tidak diperhitungkan dari dana sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ? bukankah uang sebesar Rp 9.329.600,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ? Jika demikian halnya, seharusnya uang yang dipegang oleh Terdakwa tanpa dikeluarkan lagi untuk pembiayaan Sakerda adalah sejumlah Rp 47.000.000,- dikurangi Rp 9.329.600,- = Rp 37.670.400,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah). Apabila hal ini benar, quad non, maka akibat hukumnya, amar putusan Pengadilan Negeri Karawang butir 6 yang berbunyi : “Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah)...” menjadi tidak tepat atau keliru, karena seharusnya uang pengganti itu hanya sebesar Rp 37.670.400,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) ;

1.2. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut semata-mata hanya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, tanpa mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 April 2008 (bukti terlampir dalam berkas perkara). Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang demikian dan menurut Majelis Hakim menjadi fakta hukum adalah merupakan semata-mata kesimpulan sepihak dari Majelis Hakim, karena keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang disebutkan dalam putusan tersebut tidak seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa. Dengan perkataan lain, ada sebagian yang dibenarkan, tetapi sebagian lagi tidak dibenarkan oleh Pembanding/Terdakwa. Sebagai bahan pembanding, mohon kiranya Majelis Hakim melihat uraian kami mengenai keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti (Vide Pledoi, halaman 3 s/d 10) ;

1.3. Bahwa, kekeliruan atau ketidakbenaran mengenai uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 47.000.000,- tersebut semakin terbukti dari fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, uang sebesar Rp 9.329.600,- tersebut yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Tanda Terima tanggal 25 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Yogiswara, SH., selaku Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri Karawang sekaligus sebagai pihak penerima dan alih saksi Warji Permana selaku staf Tata Usaha/Bendara BPS Kabupaten Karawang sekaligus selaku pihak yang menyerahkan, diterima dan dikuasai oleh Jaksa Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2007, namun sumbernya atau asal muasal uang tersebut adalah dari uang yang diterima oleh saksi Warji Permana dari Saksi Novi Rinawati sebesar Rp 56.797.100,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sebagaimana dimaksud dalam alat bukti surat berupa "Berita Acara serah terima uang tertanggal 20 Pebruari 2007", demikian juga uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- dari saksi Warji Permana sebagaimana dimaksud dalam alat bukti surat berupa kwitansi tertanggal 30 April 2007, adalah bersumber atau berasal dari uang sebesar Rp 56.797.100,- tersebut.
- Bahwa, uang sebesar Rp 25.000.000,- yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari saksi Warji Permana dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk keperluan:
  1. Pengolahan data Sakerda keBPS Provinsi Rp 8.500.000,-
  2. Koran / Pers Rp 2.000.000,-
  3. LSM / Warso Rp 3.700.000,-
  4. Biaya konsultasi ke BPS Propinsi Rp 1.600.000,-
  5. Wartawan Rp 1.100.000,-
  6. Pengacara Asep Rp 8.500.000,-Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan uang yang bersumber atau berasal dari uang sebesar Rp 25.000.000,- ini dapat dilihat dalam pledoi halaman 15 dan 16, diperkuat dengan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (halaman 67 dan 68) serta keterangan saksi Warji Permana

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan Terdakwa sendiri.

- Bahwa, penggunaan uang seperti disebutkan diatas, berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan halaman 51 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan dana Sakerda tersebut untuk kepentingan diluar pembiayaan Sakerda / tidak menurut DASK, yaitu :

1. Untuk pembuatan berita Sakerda Rp 2.500.000,-
2. Untuk LSM Rp 3.000.000,-
3. Biaya transportasi ke Provinsi Rp 1.600.000,-
4. Biaya Operasional wartawan Rp 1.100.000,-
5. Untuk Pengacara (ASEP) Rp 8.500.000,-

- Bahwa, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim mengenai penggunaan uang tersebut sangat berbeda dan kontradiksi dengan keterangan Terdakwa dan surat keterangan saksi Warji Permana serta bertentangan juga dengan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, halaman 67 dan 68. Tetapi satu hal yang pasti, baik keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Warji Permana, demikian juga alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara, tidak ada yang menunjukkan dan membuktikan penggunaan uang seperti pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut .

1.4 Terlepas dari uraian pada angka 1.1; 1.2 dan 1.3 tersebut diatas, menurut hemat kami tidak benar Pemohon Kasasi / Terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan dirinya sendiri atau dipergunakan di luar DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja), dengan alasan sebagaimana kami uraikan dalam pledoi, halaman 14 s/d 17, tepatnya uraian / pembahasan terhadap unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

➤ Keberatan Kedua ( Nomor 2 ) :

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 364/Pid/2008/PT. Bdg tanggal 03 September 2008, yang mengambil alih dan



menguatkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 584/Pid.B/2007/PN. Krw tanggal 27 Mei 2008, karena: Judex Facti telah salah menerapkan hukum, tepatnya salah menerapkan asas peraturan perundang-undangan yang berbunyi :

“undang-undang tidak berlaku surut” dan atau Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan”, berdasarkan penjelasan dan uraian sebagai berikut :

2. Bahwa, Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, halaman 51 dan halaman 59, yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 April 2007, Terdakwa mengambil uang yang dipegang oleh saksi Warji Permana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pemeriksaan kejaksaan, sehingga jumlah akhir dana yang dipegang oleh Terdakwa tanpa dikeluarkan lagi untuk pembiayaan Sakerda adalah sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan dana Sakerda tersebut di luar pembiayaan Sakerda tidak menurut DASK, yaitu:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Untuk pembuatan berita Sakerda | Rp 2.500.000,- |
| 2. Untuk LSM                      | Rp 3.000.000,- |
| 3. Biaya transportasi ke Provinsi | Rp 1.600.000,- |
| 4. Biaya Operasional wartawan     | Rp 1.100.000,- |
| 5. Untuk Pengacara (ASEP)         | Rp 8.500.000,- |
- (mohon diperiksa Putusan halaman 51, alinea ke-1 dan ke-2)

-----dan-----

“Menimbang, bahwa di lain pihak dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa ia mengeluarkan uang yang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pemeriksaan di Kejaksaan, serta Terdakwa pernah pula mengeluarkan uang untuk keperluan :

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Untuk pembuatan berita Sakerda | Rp 2.500.000,- |
| 2. Untuk LSM                      | Rp 3.000.000,- |
| 3. Biaya transportasi ke Provinsi | Rp 1.600.000,- |
| 4. Biaya Operasional wartawan     | Rp 1.100.000,- |
| 5. Untuk Pengacara (Asep)         | Rp 8.500.000,- |
- (mohon diperiksa Putusan halaman 51, alinea ke-1 dan ke-2)





Adapun keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti pada putusannya halaman 51 alinea ke 1 dan ke 2, sangat kontradiksi dan bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada Putusannya halaman 59 alinea ke 3, karena uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa diluar pembiayaan Sakerda atau tidak menurut DASK, dalam Putusan halaman 51 alinea ke 1 dan ke 2 itu berasal atau bersumber dari uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau dari uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa diluar pembiayaan Sakerda atau tidak menurut DASK dalam Putusan Judex Facti halaman 59 alinea ke 3 bukan berasal atau bukan bersumber dari uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau dari dana Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Hal ini dapat disimpulkan dari pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyatakan : “bahwa, ... Terdakwa mengeluarkan dana yang sejumlah Rp 25.000.000,- tersebut untuk keperluan pemeriksaan di Kejaksaan, serta Terdakwa pernah pula mengeluarkan uang untuk keperluan pemuatan berita Sakerda Rp 8.500.000, - dstnya”. Dengan perkataan lain, dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 59 alinea ke 3 ini bahwa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk pemeriksaan di Kejaksaan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sementara uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk keperluan pemuatan berita Sakerda, untuk LSM, untuk biaya transportasi ke Provinsi, untuk biaya operasional wartawan dan untuk Pengacara (ASEP) adalah diluar dari uang/dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 51 alinea ke 1 dan ke 2 adalah diambil dari dana/uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- 2.2. Bahwa, apabila benar pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan halaman 51 alinea ke 1 dan ke 2 serta halaman 59 alinea ke 3 tersebut diatas, quad non, tetapi hal yang sudah pasti adalah penerimaan uang oleh Terdakwa dari saksi Warji Permana sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) terjadi setelah adanya Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atau Laporan Penggunaan Dana dari Terdakwa selaku penerima proyek sakerda kepada disnaker Kabupaten Karawang (baca Terdakwa Drs. Prastowo dan Terdakwa H. Thosiin Mashudi, SH., MM.,) selaku pemberi proyek Sakerda. Untuk penjelasan / uraian yang lebih lengkap, mohon periksa pledoi halaman 13. Tegasnya Laporan Penggunaan Dana atau Surat Pertanggungan Jawab (SPJ) dibuat oleh Terdakwa pada bulan Desember 2006 dan sudah diterima secara baik oleh Disnaker Kabupaten Karawang ; sedangkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh Terdakwa dari saksi Warji Permana pada tanggal 30 April 2007 (vide alat bukti surat berupa kwitansi tertanggal 30 April 2007); demikian juga penggunaannya untuk keperluan-keperluan yang menurut Majelis Hakim diluar kegiatan Sakerda terjadi setelah adanya SPJ tersebut, tepatnya terjadi pada bulan Mei 2007 (Mohon periksa alat bukti berupa surat sebagai bukti pengeluaran untuk keperluan al. : untuk biaya pemuatan berita Sakerda dan lain-lain, termasuk dana sebesar Rp 9.329.600,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini disita pada tanggal 25 Mei 2007 (vide bukti tanda terima tanggal 25 Mei 2007) ;

2.3. Bahwa, terlepas dari hal tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 diatas, menurut hemat kami uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pembuatan berita Sakerda, untuk LSM, untuk biaya transportasi ke Propinsi, untuk biaya operasional wartawan dan untuk biaya Pengacara (Asep) atau menurut Majelis Hakim dipergunakan Terdakwa diluar kegiatan Sakerda, bukanlah termasuk dalam pengertian untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dan bukan juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena hal itu dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Terdakwa selaku penerima proyek Sakerda kepada Disnaker selaku pemberi proyek Sakerda. SPJ ini tidak pernah dipersoalkan oleh Disnaker, karena memang dalam pembuatan SPJ tersebut sudah sesuai DASK dan mendapat pengarahannya dari Disnaker (untuk uraian lebih

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap, mohon diperiksa pledoi halaman 13 s/d 16).

➤ Keberatan Ketiga ( Nomor 3 ) :

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 364/Pid/2008/PT. Bdg tanggal 03 September 2008 yang mengambil alih atau menguatkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 584/Pid.B/2007/PN. Krw tanggal 27 Mei 2008, Karena: Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan hukum mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. baik unsur-unsur Pasal dakwaan primair, maupun unsur-unsur Pasal dakwaan subsidair, berdasarkan penjelasan dan uraian sebagai berikut:

3. Bahwa, Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, khususnya pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi), tepatnya pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 56 dan halaman 57, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP”.

Adapun keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, unsur-unsur Pasal dari dakwaan primair tersebut hanya terdiri dari 4 (empat) unsur yakni : 1. setiap orang; 2. secara melawan hukum; 3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan 4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (vide Putusan halaman 56 alinea ke-2).



Sebaliknya menurut hemat kami, demikian pula menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum (vide Surat Tuntutan Pidana halaman 63), unsur-unsur Pasal dari dakwaan primair tersebut di atas ada 6 (enam) unsur, yakni selain keempat unsur yang disebutkan oleh Majelis Hakim, tetapi juga masih ada 2 (dua) unsur lagi, yakni : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan 2. perbuatan pidana tersebut dilakukan secara berlanjut.

3.2. Bahwa, demikian juga terhadap unsur-unsur Pasal dari dakwaan subsidair, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, unsur-unsur Pasal dari dakwaan Subsidair tersebut diatas hanya terdiri dari 4 (empat) unsur yakni: 1. setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi 3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan 4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (vide Putusan halaman 57) padahal seharusnya harus disertai dan ditambah 2 (dua) unsur lagi, yakni : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan 2. perbuatan pidana tersebut dilakukan secara berlanjut.

3.3. Bahwa, terhadap 2 (dua) unsur Pasal dari dakwaan subsidair pada angka 3.2 diatas, dalam Putusannya halaman 62 Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan subsidair ini telah dihubungkan pula dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 55 ayat (1) ke 1, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;
- Pasal 64 ayat (1), jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan, walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya



berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”;

“Menimbang, bahwa karena kedua Pasal tersebut mengatur tentang penerapan materi kualifikasi dan penjatuhan pidana, maka oleh karena Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut akan diterapkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut”.

3.4. Bahwa, pertimbangan hukum dari Judex Facti tersebut pada angka diatas, selain sangat sumir dan hanya mensitir bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi juga sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kedua unsur yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan “bahwa karena kedua Pasal tersebut mengatur tentang penerapan materi kualifikasi dan penjatuhan pidana, maka oleh karena Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut akan diterapkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut” tidak cukup untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3.5. Bahwa, menurut hemat kami, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim khususnya mengenai penerapan materi kualifikasi dan menurut Majelis Hakim Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, atau dengan singkat menurut Majelis Hakim bahwa kualifikasi Terdakwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai pelaku tindak pidana atau dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP itu disebut sebagai “orang yang melakukan”, adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah, karena dalam perkara a quo, Terdakwa bukan dalam kualifikasi sebagai pelaku atau “orang yang melakukan”, melainkan dalam kualifikasi sebagai “orang yang disuruh” yang notabene dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 tidak ada kualifikasi yang demikian, tetapi kualifikasi yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah “orang yang menyuruh melakukan”. Oleh karena itu, menurut hemat kami, terhadap Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., tidak dapat diterapkan Pasal 55





ayat (1) ke 1 KUHP tersebut. Untuk lebih tegasnya uraian mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini, mohon dibaca pledoi halaman 17.

➤ Keberatan Keempat (Nomor 4) :

4. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap pada uraian/ pembahasan mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, baik unsur-unsur Pasal dari dakwaan primair maupun unsur-unsur Pasal dari dakwaan subsidair, sebagaimana terdapat dalam pledoi halaman 10 s/d 17.

Khusus pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap unsur "setiap orang" sebagai salah satu unsur dari dakwaan primair sebagaimana terdapat dalam Putusan halaman 56, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dapat menerimanya atau kami sependapat dengan Majelis Hakim, tetapi juga dengan tambahan sebagaimana uraian/pembahasan kami terhadap unsur "setiap orang" ini sebagaimana tercantum dalam pledoi halaman 11.

Sebaliknya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap unsur-unsur pasal dari dakwaan subsidair sebagaimana tercantum dalam Putusannya halaman 57 s/d 61, dengan ini kami secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dengan alasan sebagaimana kami uraikan dalam pledoi halaman 12 s/d halaman 17.

maka, berdasarkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan tersebut diatas, sudah jelas bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah keliru / salah membuat pertimbangan hukum dalam Putusannya atau telah keliru / salah menerapkan hukum dalam Putusannya, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 364/Pid/2008/PT. Bdg tanggal 3 September 2008, Junto Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 584/Pid.B/2007/PN. Krw. tanggal 27 Mei 2008 tersebut .

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat di benarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum putusannya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **HAMDANI SISWOYO, SE.,** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.,MH., dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./R. Imam Harjadi, SH.,MH.,  
ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.,MH

Ketua :  
ttd./  
H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No.1848 K/Pid.Sus/2009